



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 72.A/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Proses Penganggaran Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada 17 Perangkat Daerah Kurang Tepat

Dalam penyusunan APBD TA 2021 diketahui bahwa proses penganggaran belum dilaksanakan dengan tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan antara lain daftar nama dan alamat penerima hibah belum tercantum dalam penjabaran APBD, terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja hibah, belanja barang dan jasa serta belanja modal serta terdapat kesalahan peruntukan belanja pada akun belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya potensi realisasi hibah tidak tepat sasaran serta terjadinya kurang saji dan lebih saji pada realisasi belanja terkait.

2. Terdapat Kekurangan Pembayaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4.351.557.143,70

Dalam kegiatan pemungutan pendapatan pajak daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya proses pendataan wajib pajak belum sesuai ketentuan serta terdapat wajib pajak yang menetapkan pajak terutang

tidak sesuai dengan omzet sebenarnya, yaitu dengan melaporkan omzet nihil atau lebih rendah. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pokok dan sanksi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran sebesar Rp4.351.557.143,70.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar, antara lain agar memerintahkan:

1. a. Kuasa Pengguna Anggaran pada OPD terkait lebih memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA - OPD; dan
b. TAPD lebih cermat dalam:
 - 1) melampirkan daftar penerima hibah dan alamat penerima dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD maupun perubahannya untuk rincian penerima hibah; dan
 - 2) mengevaluasi usulan RKA – OPD.
2. a. Kepala Bapenda lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendataan potensi dan penetapan pajak; dan
b. Memantau penyelesaian kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp3.368.788.131,70.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 13 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI

Peranggungjawab Pemeriksaan, M



Wahyu Priyolo S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

9 Register Negara Akuntan-718